



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah memeriksa perkara ini dan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat.

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxx Kelurahan Paku Sengkuyit Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Rumah Tahanan Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah memeriksa dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 12 November 2018 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Mpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2008 Kelurahan Paku Sengkuyit Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah bapak kandung Penggugat, maskawin berupa cincin 1 suku tunai, sebagaimana

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 07 Januari 2009;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Lorong Singga Desa Paku Sengkunyt Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurang lebih 10 tahun sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah berpisah tersebut P... Tergugat telah berhubung... mana layaknya suami istri... dikaruniai 2 orang anak... yang bernama Anak 1, umur..., dan Anak 2, umur 3 tahun... saat ini, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- 4.1 Tergugat sering mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi narkoba,
4.2 Tergugat sering memberi Penggugat nafkah...
4.3 Selain itu Tergugat mempunyai sifat... bis, emosional, mudah... Tergugat... jelas sering marah-marah,

5. Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak yang terjadi pada awal bulan Desember 2017, karena pada saat itu Tergugat diketahui sedang menggunakan narkoba dan ditangkap oleh polisi kemudian ditahan dengan hukuman pidana penjara satu tahun;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat yang bernama Darwin Syaiwuti, sedangkan Tergugat ditahan di Rumah Tahanan Martapura Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Martapura

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada anak-anaknya;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi
8. Bahwa, selama Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan ini, namun harapan suatu saat keadaan ini berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura dan Majelis Hakim
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Martapura dan Majelis Hakim kiranya dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Engga Saputra bin Thamrin AR) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang Majelis hakim telah mendengar penggugat agar mengurungkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, tapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Keluarga dari KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor xxx tanggal 01 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis rukun, namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering berselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba sehingga jarang memberikan nafkah. Sekarang Tergugat telah ditahan di penjara karena mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tinggal sejak bulan Desember sampai sekarang ini sudah setahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemala

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa sebelum rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba sehingga jarang memberikan nafkah sehingga nafkah Penggugat ditanggung oleh ayah kandung Penggugat. Sekarang Tergugat telah ditangkap di penjara karena mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dihubungi oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang sudah berjalan setahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa pada sidang pertama saat selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi dengan tetap mengacu pada Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan dengan konsumsi narkoba, Tergugat sering memberi Penggugat nafkah lahir dan batin, Tergugat mempunyai sifat kasar, egois, emosional, mudah marah, sehingga Tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama setahun sampai sekarang karena Tergugat ditahan di penjara, dan selama pisah antara Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Upaya damai telah sering dilakukan pihak keluarga akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan pokoknya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Penggugat serta tidak ada halangan hukum lainnya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Anak 1 umur 9 tahun, dan Anak 2 umur 7 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan harmonis selama 6 tahun, tetapi sejak bulan Desember tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba sehingga Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, pada awal bulan Desember 2017 Tergugat ditahan di rumah tahanan dengan hukuman pidana penjara satu tahun;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu untuk membangun rumah tangga yang kekal, sesuai maksud Pasal 19 ayat 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, sesuai maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian menjadi jalan keluar untuk rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk talak dengan Tergugat telah cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foead Kamaludin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dan ditandatangani oleh Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyerut tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfi Zuhri, S.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Bahder Johan, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2018/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)